

# SUNAT SEBAGAI TANDA PERJANJIAN

Oleh Suroso

## A. Pendahuluan

Sampai saat ini banyak dijumpai kebingungan di kalangan Kristen perihal sunat (*Circumcision*). Di satu sisi, memang tidak ada fatwa atau petunjuk resmi secara kelembagaan atau institusi Kristen boleh tidaknya sunat dilakukan bagi orang Kristen. Ketiadaan fatwa dari institusi agama Kristen itu bukan berarti tidak ada dasar alkitabnya, tetapi lebih banyak ditemuinya tafsir yang berbeda serta pembenaran-pembenaran boleh tidaknya orang Kristen melakukan sunat, pemotongan daging (kulup) di ujung penis laki-kali.

Bagi golongan fundamentalis Kristen yang memahami betul kebenaran Perjanjian Baru (PB), khususnya teladan yang diberikan Rasul Paulus, sunat maupun tidak sunat bukan hal yang terlalu penting. Apakah sunat kulup itu perlu atau tidak. Sebab yang lebih penting adalah perlunya seorang sebagai ciptaan baru. *“Sebab bersunat atau tidak bersunat (maksudnya potong kulup di ujung penis) tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu yang lebih penting dan ada artinya* (Gal 6:15).

Namun, bagi yang melaksanakan perintah Perjanjian Lama (PL), sunat bagi orang yang sudah diselamatkan Allah merupakan keharusan karena suatu tanda perjanjian dan ditetapkan oleh Allah. Bahkan jika tidak melakukan sunat, maka akan mendapatkan hukuman (Kej 17:14; Kel 4:24, 26), tidak diperkenankan melakukan pernikahan campuran dengan orang yang tidak bersunat (Kej 34:14; Hak 14:3), dan tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak bersunat (Kis 10:28; 11:3; Gal 2:112).

Artikel ini berusaha untuk meninjau sunat kulup, menurut perspektif historis dan medis berdasarkan pandangan Alkitab. Harapan artikel ini dapat memberikan cara pandang, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen perihal sunat. Apakah sunat wajib hukumnya, tidak wajib, dapat dilakukan atau ditiadakan dengan berbagai resiko sosial. Artinya, kepantasan melakukan sunat berdasarkan konteks budaya, kesehatan, dan agama.

## B. Sejarah Sunat

Menurut Perjanjian Lama (PL) sebagai informasi tertua, mengungkapkan bahwa sunat sudah dilakukan oleh bangsa kuno, termasuk bangsa Israil. Bangsa-bangsa Afrika, Australia, Amerika, dan Astronesia pun melakukan hal yang sama, terlebih bangsa-bangsa di Timur Tengah, kecuali bangsa Asyur, Filistin, dan Babel (Tes 9:25-26); Hak 14:3; 15:18; 1 Sam 14:6, 36, 2 Sam 1:20, dll).<sup>1</sup>

Dalam suatu suku bangsa tertentu juga dikenal sunat untuk wanita (*female genital mutilation*)<sup>2</sup>. Bahkan WHO (*World Health Organization*) memperkenalkan prosedur sunat untuk perempuan yang antara lain berupa *clitoridectomy*: penghilangan sebagian atau seluruh klistoris, *excision*: Penghilangan sebagian atau seluruh klistoris dan labiominora, *infibulation*: penghilangan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit sebagian saluran kencing dan vagina dan *unclissified* : semua prosedur *female genital mutilation* (FGM) lainnya yang bersifat membahayakan. Namun, bangsa Israil hanya mengenal dan melakukan penyunatan laki-laki.

Setiap bangsa yang melaksanakan sunat memiliki makna yang berbeda-beda. Bangsa Israil sunat dapat diketahui dari proses perkembangannya. Dalam masyarakat Israil terdapat dua kata untuk makna sunat. Pertama, kata *khatan* yang khusus digunakan dalam hubungannya dengan perkawinan (sunat sebelum kawin). Kedua, kata *mul* atau *malal* yang dipakai dalam hubungannya dengan sunat pada umumnya. Pada artikel ini akan dibicarakan jenis sunat yang kedua karena dalam konteks di Indonesia sunat ini dilakukan hampir di semua etnis di Indonesia.

Makna *mul* untuk pertama kali dimunculkan oleh Nabi Yeremia (Yer 4:4) pada saat ia berbicara sunat hati. Hal itu berarti bahwa sunat tidak cukup atau dipararelkan dengan sunat kulup tetapi harus sunat hati. Demikian pula dengan sunat telinga (Yer 6:10). Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan Yahweh dan Israil, makna sunat bukan hanya semata-mata terletak pada sunat kulup tetapi pada sunat hati dan sunat telinga.

<sup>1</sup> Wismoyoadi, Wahono. S. *Sunat dalam Akitab*. Yogyakarta: Buletin LPK No 97 GKI dan GKJ Jawa Tengah, 1978. Hal 3.

<sup>2</sup> Dyah, Putranti, Basicila, et al. *Male and Female Genital Cutting Among Javanese and Madurese*. Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University and Australian National University. P. 1

Makna sunat kulup di kalangan orang Israil makin mendapat bentuk rohani yang tegas ketika mereka berada di pembuangan Babel, saat mereka bertemu dengan orang-orang Babel yang tidak bersunat kulup pada abad 5 dan 6. Sunat kulup ditetapkan sebagai tanda orang-orang Israil yang mengikat perjanjian dengan Yahwe.

Jika sunat kulup disebut sunat luar, dan sunat hati dan sunat telinga seperti yang diajarkan Nabi Yeremia disebut sunat hati, sampai akhir zaman pembuangan, kedua macam sunat tersebut masih terus merupakan pergumulan hidup dan berlaku di tengah-tengah bangsa Israil.<sup>3</sup>

Gereja mula-mula mewarisi dua macam sunat tersebut. Yohanes Pembaptis (Luk 1:59), Yesus (Luk 2:21) dan Paulus (Pil 3:5) mengalami sunat luar (sunat kulup), demikian pula semua orang Yahudi Kristen (Kis 10:45; 11:2; Gal 2:12). Di pihak lain, orang Kristen baru nonYahudi tidak melakukan sunat luar ini. Bagi mereka, melakukan sunat dalam saja sudah cukup. Paulus termasuk yang mempertahankan sunat dalam.

Dalam konteks kebudayaan Jawa, masyarakat sudah mempraktikkan sunat sebelum masuknya pengaruh Islam Indonesia. Bahkan menurut penganut *Kewajen* di Sleman Yogyakarta, sunat kemungkinan merupakan praktik animisme/dinamisme yang sudah dilakukan masyarakat, jauh sebelum ada kerajaan di Yogyakarta.

*Sakemute bapak, sadurunge ana kraton, ana mesjid, ana greja, kuwi wis ditindakake para sepuh Jawa (setahu saya, sebelum ada keraton, masjid, dan gereja hal itu sudah dilakukan orang Jawa zaman dulu)*<sup>4</sup>

Ritual Sunat juga mengandung makna mistis untuk memurnikan diri menghilangkan *sukerto*, yaitu hambatan, kotoran, atau kesialan manusia yang dibawa sejak lahir.

*Tetakan utawa tetesan iku sarana ngilangake sukerto, sebab para sepuh Jawa iku kagungan keyakinan yen sukerto iku pembawaan kodrat, soko rama ibu. Dadi tetakan utawa tetesan iku nduwe panjangka supaya bocah bersih, suci, ora kesinungan sukerto* (Sunat itu adalah sarana menghilangkan *sukerto*, sebab orang Jawa zaman

<sup>3</sup> Wahono, Wismoady S, *Sunat di Dalam Alkitab*. Yogyakarta: Buletin LPK GKJ dan GKI Jawa Tengah. Hal 4.

<sup>4</sup> Dyah Putranti, Basilica, et al. *Male and Female Genital Cutting Among Javanese and Madurese*. Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University and Australian National University, 2003. p. 9.

dahulu mempunyai keyakinan bahwa *sukerto* adalah pembawaan dari ayah dan ibu. Jadi sunat laki-laki maupun perempuan dimaksudkan untuk membersihkan anak, tidak membawa *sukerto*.)<sup>5</sup>

Geertz, dalam *The Religion of Java* (1960) dalam studinya di Mojokuto (Pare, Kediri, Jawa Timur) mengatakan bahwa ritual *sunatan* atau khitanan hanya dilakukan bagi laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dilakukan upacara *kepanggih* atau perkawinan. Geertz juga menyimpulkan adanya percampuran antara unsur Jawa dan Islam. Ritual sunatan atau khitanan tidak hanya bermakna menjelang dewasa, tetapi juga ritual Islami. Sunatan merupakan rangkaian kegiatan ritual siklus selamat (bahasa Jawa *slamet* yang artinya selamat) dengan berdoa diiringi kegiatan makan. Karena masyarakat Jawa menganggap masa pupertas sebagai saat-saat kritis dalam kehidupan manusia, maka penyelenggaraan *slametan* dipercayai mampu mendatangkan ketenangan dan keselamatan.<sup>6</sup> Kesimpulan Geertz ini tentu saja kurang disetujui oleh memeluk Kristen karena berdimensi budaya, bukan berdimensi Alkitab.

### C. Sunat Menurut Perspektif Alkitab

Menurut Perjanjian Lama (PL), sunat pertama-tama mewujudkan tanda rohani, dan kedua mempunyai arti kebangsaan yang mencirikan keanggotaan bangsa Israil. Sunat juga merupakan tanda perjanjian yang dibuat oleh Abraham (Kej 17:10, 11, 13, 14). Sunat juga merupakan tanda kasih karunia Allah buat umat manusia yang menandai penyerahan manusia kepada Allah. Perjanjian antara Allah dengan manusia bekerja atas dasar kesatuan rohani antar anggota rumah tangga dan kepalanya. Perjanjian itu diadakan '*antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun (Kej 17:7)*'. Pada Kejadian Pasal 17 ayat 26, 27 disebutkan bahwa Abraham dan anaknya Ismail disunat dan semua orang yang berada di rumah Abraham disunat semua, baik orang yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing.

Ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham dilaksanakan sepenuhnya oleh Abraham dengan bersunat dengan cara mengerat kulit khatam. Anak-anak usia 8 tahun ke atas harus di sunat. Abraham sendiri berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatamnya, sedangkan anaknya Ismail berumur 13 tahun ketika disunat.

---

<sup>5</sup> Ibid. p. 21.

<sup>6</sup> Geertz, Clifford, *The Religion of Java*. Glencoe: Free Press. 1960.

Dengan demikian sunat merupakan tradisi Israil yang mewajibkan mereka untuk menaati hukum Allah dengan melakukan sunat sesuai dengan perintah Allah agar Abraham “ Hidup di hadapan Allah dengan tidak bercela”. (Kej 17:1) Hubungan antara sunat dan ketaatan ditekankan di sepanjang Alkitab (Yer 4:4; Rm 2:25-29; Kis 15:5; Gal 5:3). Sunat substansinya bukan mengandung pengertian sebagai gagasan penyerahan diri pada Allah. Sunat menjelmakan, menerapkan janji, dan menghimbau orang untuk hidup dalam ketaatan sesuai dengan perjanjian. Darah yang tumpah dalam sunat tidak menyatakan batas penyerahan diri itu, tetapi pengungkapan tuntutan yang mahal yang dibuat Allah bagi mereka yang dipanggilNya, dan dicirikan dengan tanda perjanjiannya.<sup>7</sup>

Dalam Perjanjian Baru dengan tegas dinyatakan bahwa tanpa ketaatan, sunat adalah omong kosong (Rm 2:25-29). Tanda lahir dalam sunat akan pudar tanpa menaati perintah-perintah Tuhan (1 Kor 7:18,19), beriman (Gal 5:6) dan ciptaan baru (Gal 6:15). Namun demikian, orang Kristen tidak boleh memandang rendah tanda itu. Walaupun tanda itu mengungkapkan keselamatan karena perbuatan-perbuatan hukum, orang Kristen harus menghidarinya (Gal 5:2) Justru yang diperlukan adalah ‘Sunat Kristus’ berupa ‘penanggalan akan tubuh’ (bukan hanya sebagian yaitu kulup atau ujung penis) atau sebagian dosa, suatu perbuatan rohani yang tidak dilakukan oleh tangan manusia, suatu hubungan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitanNya, yang dimeteraikan dalam peraturan penerimaan atas Perjanjian baru (Kol 2:11, 12). Sebagai akibatnya, orang Kristen adalah ‘orang yang bersunat’<sup>8</sup>.

Paulus juga menyuruh menyunatkan Timotius karena tradisi Yahudi mensyaratkan demikian. (Kis 16:1-3). Namun Paulus juga tidak menolak orang yang tidak bersunat menjadi pengikutnya. Hal ini dilakukan Paulus karena ia mengajar orang-orang bukan Yahudi agar meninggalkan hukum-hukum Musa (Kis 21:21). Dengan demikian tampaknya Paulus menghendaki agar sebaiknya orang tidak memelihara hukum Taurat dengan cara menahirkan dirinya dengan ritual yang tidak menyelamatkan.<sup>9</sup>

#### **D. Pandangan Pro dan Kontra tentang Sunat**

<sup>7</sup> *Enslikopedia Alkitab Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2002, 426-427.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 247.

<sup>9</sup> *Dictionary of the Letter New Testament*. P 227.

Gereja memiliki pandangan yang berbeda mengenai boleh atau tidak bolehnya orang Kristen melaksanakan sunat. Terdapat beberapa pandangan dan sikap terhadap sunat. Masing-masing pandangan dan sikap memiliki argumentasi sendiri-sendiri terhadap pro dan kontra mengenai sunat. Berikut ini disajikan beberapa pandangan mengenai sunat dari berbagai sudut pandang.

1. Dari sudut Akitabiah, sunat boleh dilakukan sepanjang mereka tidak percaya bahwa sunat itu menyelamatkan (Gal 5). Abraham menyunatkan anaknya dan keluarganya karena terikat perjanjian dengan Allah dengan bangsa Israil. Melakukan sunat seperti dalam PL untuk menjadi Israil baru. Sedangkan sunat tidak dilakukan jika masih ada anggapan menyelamatkan dan Kristus tidak ada faedahnya. Jika orang masih meragukan kebenaran kata-kata rasul Paulus berarti meragukan isi Alkitab.
2. Dari perspektif iman. Orang yang menyunatkan anaknya tidak perlu mengaitkan dengan ajaran agama lain, tidak menghubungkan dengan keselamatan sehingga tidak menggoyahkan iman Kristen. Seperti yang dilakukan dalam kosmologi Jawa, bahwa sunat bertujuan untuk membuang *Sukerto*, hambatan atau kesialan untuk terhindar dari *Betara Kala* (raksasa pemakan manusia). Namun demikian, orang Kristen yang melakukan sunat juga tetap menjadi orang Kristen yang baik. Buktinya banyak pendeta juga melakukan sunat. Orang Kristen yang menyunatkan anaknya, bukan berarti ia masih hidup dari alam Islam ke Kristen. Mereka melakukan sunat bukan karena alasan agama Islam atau Kristen. Orang Kristen menolak sunat jika dikaitkan dengan ritual berkaitan dengan agama lain, mengislamkan, minta doa restu kepada "*dhanyang yang mbaurekso*" dan minta restu orang tua dan hadirin.
3. Dari sudut pandang ekonomi. Sunat boleh dilakukan untuk membetri identitas kesukuan dan bukan monopoli agama tertentu. Dengan melakukan sunat orang tidak

merasa terlepas dari komunitasnya dan tidak dituduh menentang adat yang telah turun-temurun. Sunat juga dipandang sebagai tatacara yang amemiliki nilai ekonomis terhadap yang melakukannya. Namun, sunat menjadi pantang dilakukan jika dengan sunat memberi indentitas Ismam atau “ngislamake” (mengislamkan)

4. Dari sudut psikologi. Sunat boleh dilakukan jika dapat membawa rasa percaya diri anak dan menghindarkan diri dari cemoohan karena memiliki penis yang berbeda dengan teman-temannya.
5. Dari sudut kesehatan. Kegiatan sunat yang membuat penis menjadi bersih mengapa mesti dilarang. Bahkan riset seksualitas menunjukkan bahwa orang yang bersunat memiliki kemampuan lebih baik dripada yang tidak bersunat. Namun sunat juga tidak perlu dikakukan jika dengan alasan tertentu dokter tidak merekomendasinya.
6. Dari perspektif evangelisme. Sunat boleh dilakukan jika pelarangan sunat menjadi halangan orang untuik menjadi Kristen. Bahkan dengan pelarangan sunat akan menjadi ketegangan religius dengan anggota masyarakat lain sehingga proses evangelisme menjadi terkendala.

Pandangan gereja Katholik terhadap sunat didasarkan pada Konsili Vatikan II, yang diterjemahkan oleh Keuskupan Agung Semarang tanggal 15 Agustus 1953 berkait dengan sunat yang prinsipnya seperti berikut.

1. Bagi umat Katholik, sunat boleh dilakukan bila ada alasan-alasan sah dan memenuhi syarat tertentu, sehingga Gereja Katholik tidak memperbolehkan begitu saja. *Pertama*, terjadi semacam mutilasi atau pemotongan organ tubuh. Menurut etika Katholik mutilasi hanya boleh dilakukan untuk alasan kesehatan. *Kedua*, ada anggapan bahwa ritus keagamaan Islam yang mengklaim bahwa sunat adalah kegiatan “ngislamake” (mengislamkan). Padahal kegiatan sunat sudah dilakukan sebelum Islam di Indonesia itu ada. *Ketiga*, sunat akan mempengaruhi rangsangan seksual.

2. Sunat boleh dilakukan jika ada alasan medis dan demi kesehatan, karena alasan sosial, demi hubungan sosial dalam masyarakat dimana ia hidup, dan demi iman kepercayaan yang semakin besar. Dengan sunat makin dapat mengekspresikan iman kepercayaannya kepada Tuhan.

Namun, yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan sunat pada prinsipnya tanpa melakukan kegiatan yang berbau takayul dan tidak menjalankan kegiatan atau upacara agama lain.

Berdasarkan “Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern: Gaudium Et Spes (GS) No 53-63”, secara tidak langsung gereja Katholik terbuka dengan kebudayaan dan adat-istiadat setempat yang tersebar dalam Konsitusi dan Dekrit.<sup>10</sup> Beberapa konsitusi diantaranya adalah Kristus adalah kepenuhan wahyu Tuhan. Kristus menjadi manusia dan secara konkrit hidup dalam kebudayaan dan adat-istiadat Yahudi, termasuk bangsa Indonesia. Hal itu selaras dengan sikap Paulus terhadap iman pada Kristus. Melakukan sunat yang merupakan tradisi dan tidak bertentangan dengan ajaran Kristus tidak menjadi persoalan.

Gereja tidak terikat oleh adat istiadat tertentu. Gereja yang diutus ke segala bangsa dari segala masa dan tempat tidak secara khusus terikat dan tidak terpisahkan dengan suatu suku atau bangsa dengan corak hidup dan tradisinya. Gereja dapat besatu dengan peradaban dan dapat memperkaya peradaban. Sunat yang memberi keadaran untuk berekonsiliasi pada mereka yang bertikai, sunat yang dapat memberi harmoni dalam budaya yang guyup rukun dan saling menolong, akan dapat memperkaya gereja.

Gereja menerima setiap kebudayaan dan istiadat yang positif. Bukan hanya secara positif mentolelir atau membiarkan, tetapi gereja mau menerima, mengembangkan, dan memanfaatkan ekspresi iman, setelah dibebaskan dari unsur-unsur takhayul.. Apa saja yang terdapat dalam praktek keagamaan serta kebudayaan bangsa harus dimurnikan, dipertinggi dan dibawa ke kesempurnaan.

## **E. Refleksi Teologis**

---

<sup>10</sup> Purwawidyana PR, Chr, “Visi Gereja Katholik terhadap Adat Istiadat, Khususnya Sunat”. Dalam *Sunat*. Yogyakarta: Buletin LPK No 97. 1978: hal. 14-19.



Aktivitas sunat yang dilakukan komunitas Kristen, sesungguhnya berbeda sekali dengan konteks yang dialami Rasul Paulus dan dalam PB/PL. Konteks sunat oleh Rasul Paulus adalah dalam rangka keselamatan, sedangkan koonteks sunat zaman sekarang, lebih berdimensi kesehatan, sosial, dan sosialisasi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Orang Kristen melakukan sunat karena butuh kesehatan, kemampuan seksual, dan diterima oleh komunitas, tanpa harus melunturkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus.

Melakukan sunat yang tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab mengapa tidak dilaksanakan? Jika orang Kristen konservatif mempertahankan untuk tidak bersunat, apa faedahnya bagi kesehatan, kebersihan, potensi seksual dan bersosialisasi. Orang bersunat dan tidak bersunat, keduanya memang tidak melanggar HAM, yang sangat tergantung dari perspektif pelakunya. Kalau seseorang tidak melakukan sunat namun hidupnya sepenuhnya menjadi ciptaan baru dapat menjadi contoh hidup. Namun, ketika orang melakukan sunat, sedangkan hidupnya tidak pernah lahir baru, apakah gunanya?. Baik yang bersunat maupun tidak bersunat memiliki sudut pandang berbeda. Di satu sisi sunat memiliki dimensi sosiologis dalam hubungannya keikutsertaan pelaku dalam bersosialisasi di masyarakat. Di sisi lain, dari sudut teologi, sunat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Meminjam istilah Iklan deodorant, "*setelah itu terserah anda*". Ada dapat melakukan dan dapat pula tidak melakukan. Akibat baik buruknya sunat atau tidak sunat tergantung dari pelakunay sendiri.

Mengakhiri tulisan ini, penulis sebagai jemaat Tuhan Yesus perlu setuju dengan sunat kulup. Ketika disunatkan Yesus baru berumur 8 hari (Luk 2:21). Yohanes pada hari ke delapan di sunat (Luk 1:59) Ismail pada usia 13 tahun, ayahnya Abraham disunat 99 tahun, dan rata-rata anak Indonesia disunat pada usia 12 tahun. Alasan sunat dilakukan paa zaman sekarang selain berdimensi sosial juga berdimensi teologis. Sakitnya sebentar saja, nikmatnya tak terhingga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bruce, FF. *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2002.

*Dictionary of the Letter New Testament*.

Dyah, Putranti, Basicila, et all. *Male and Female Genital Cutting Among Javanese and Madurese*. Yogyakarta: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University and Australian Nasional University.<sup>1</sup> *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2002

Geertz, Clifford, *The Religion of Java*. Glencoe: Free Press. 1960.

Purwawidyana PR, Chr, “Visi Gereja Katholik terhadap Adat Istiadat, Khususnya Sunat”. Dalam *Sunat*. Yogyakarta: Buletin LPK No 97 GKI dan GKJ Jateng. 1978

Wismoyoadi, Wahono. S. “*Sunat dalam Akitab*”. dalam *Sunat*. Yogyakarta: Buletin LPK No 97 GKI dan GKJ Jawa Tengah, 1978